

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK

PIDANA HOMOSEKSUAL OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG

BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku Homoseksual sesuai syariat Islam sangat ditentang keras dan mendapatkan ancaman hukuman sangat berat, bahkan pelaku Homoseksual pertama kali di muka Bumi dihukum langsung oleh Allah SWT yaitu bangsa Sodom dan Gomorah kaum Nabi Luth AS. Peristiwa tersebut diabadikan didalam Al-Quran Surat Huud ayat 82 :

"Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu (terjungkir balik sehingga) yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi."

Namun dengan berkembangnya zaman yang semakin modern saat ini, ternyata pelaku Homoseksual bukan berkurang malah semakin bertambah banyak bahkan sudah lama kelompok Homoseksual dilindungi hak-haknya oleh HAM Internasional sehingga saat ini di beberapa negara maju sudah memperbolehkan perkawinan sesama jenis di dalam konstitusi Negara, seperti Amerika, Belanda, Swedia, Taiwan, Afrika Selatan, , Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta,

Meksiko, Norwegia, Prancis dan masih banyak lagi yang lainnya.

Negara Republik Indonesia meskipun sebagian penduduknya adalah muslim, namun didalam konstitusinya tidak berdasarkan kepada Islam dan bukan Negara Agama. Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila dalam mengatur pemerintahan. Sehingga pelaku homoseksual tidak bisa dihukum dengan hukum syariat Islam. Meskipun demikian pelaku Homoseksual sendiri didalam Hukum Negara Indonesia sudah diatur oleh Undang-undang antara lain :

1. Pasal 292 KUHP yang berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun’.

2. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 36 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjanan, eksplorasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Penerapan Undang-undang ini biasanya digunakan penyidik kepada pelaku Homoseksual yang melakukan *sex party* saja.

3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 yang rumusannya sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”

Berikutnya terdapat perluasan dalam pengenaan sanksi hukum kepada pelaku Homoseksual tidak hanya dengan korban anak dibawah umur saja namun dengan korban dewasa juga. Perluasan ini diatur didalam RUU KUHP pasal 420 ayat 1 dan 2, namun sayangnya RUU KUHP sendiri sampai saat ini belum disyahkan oleh DPR sehingga belum dapat diberlakukan. Adapun bunyinya :

Pasal 420

1. *Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:*
 - a. *Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.*
 - b. *secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*
 - c. *yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan*

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

2. *Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Dari uraian undang-undang diatas dijelaskan bahwa Pelaku dalam Undang-Undang tersebut adalah “*Setiap Orang*” dalam hal ini maka pelaku dikenakan kepada seluruh umur namun, hanya kejahatan Homoseksual orang dewasa kepada anak dibawah umur saja yang secara tegas diatur. Dan bagaimana jika pelaku homoseksual kepada anak dibawah umur adalah anak dibawah umur juga, belum diatur didalam Undang-Undang tersebut. Anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam sistem peradilannya diatur tersendiri didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, melalui Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistim peradilan anak pada BAB II kewajiban Diversi, pasal 2 yaitu bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilaksanakan Diversi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini belum berkeadilan ?
2. Bagaimana kelemahan kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana

Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini ?

3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa mengapa kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini belum berkeadilan ?
2. Untuk menganalisis kelemahan kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini.
3. Menemukan rekonstruksi yang tepat terhadap kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan Pancasila

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian disertasi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, diantaranya adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menemukan teori baru atau gagasan pemikiran baru tentang penanganan homoseksual yang melibatkan anak dibawah umur secara berkeadilan Pancasila.
2. Memberikan wawasan mendalam kepada pelaksana penegakan hukum dan instansi serta badan terkait , tentang anak adalah aset masa depan Bangsa sehingga dalam penanganan pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur benar-benar dipertimbangkan

secara khusus dengan tujuan akhir adalah pencapaian pemulihan kondisi anak.

3. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan jangka pendek ataupun jangka panjang untuk menekan regenerasi kelompok Homoseksual yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan disertasi ini ada beberapa landasan kerangka konseptual yaitu rekonstruksi, kebijakan sanksi hukum, keadilan Pancasila, anak dibawah umur, Homoseksual, Peraturan yang menangani pelaku Tindak Pidana Homoseksual, Penyidikan dan Badan/Lembaga Rehabilitasi.

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula. Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya

atau kejadian semula. Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.

Didalam upaya penulis untuk melakukan Rekonstruksi terhadap Kebijakan sanksi Hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan pancasila. Tentunya memiliki tujuan yang berdasarkan nilai-nilai Budaya bangsa Indonesia

serta Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia. Tentunya dalam hal menyikapi fenomena pelaku Homoseksual bahwa secara Nasional terjadi penentangan besar masyarakat Indonesia terhadap keberadaan kaum Homoseksual namun secara Internasional banyak negara-Negara besar Dunia yang mendukung keberadaan Kaum Homoseksual tersebut. Dalam hal ini penulis akan merekonstruksi Kebijakan sanksi hukum pelaku homosksual oleh anak dibawah umur dengan menselaraskan kepentingan Nasional dan Internasional bangsa Indonesia.

2. Kebijakan sanksi hukum

Kata umum kebijakan dapat diuraikan sebagai aturan tertulis yang merupakan keputusan formal mengikat yang mengatur perilaku manusia/warga dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Sedangkan sanksi disini diartikan sebagai tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang mentaati ketentuan undang-undang. Penulis akan melakukan penelitian tentang fenomena perilaku Homoseksual di Indonesia sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah guna membuat kebijakan sanksi yang berbasis nilai keadilan Pancasila terhadap pelaku Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Keadilan Pancasila

Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana telah ditentukan saat pembentukan Negara yang termaktup dalam

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) dan menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia dan dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Sampai dengan yang terbaru yaitu terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”.

Usulan rekonstruksi terhadap pasal 292 KUHP, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, , Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 420 RUU KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Tentang perbuatan tindak pidana Homoseksual didalam Undang-Undang tersebut diatas bahwa pelaku anak homoseksual belum diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dan dalam pelaksanaan peradilannya ada perlakuan khusus berupa Diversi yaitu diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Diversi yang dilakukan terhadap pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur adalah sama dengan pelaku kejahatan yang lainnya.

Pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur seharusnya diberlakukan diversi Khusus atau perlakuan khusus.

Kelamahan ini penulis jadikan sebagai bahan ilmiah untuk analisa, dalam penelitian yang akan dilakukan nanti, tentunya merujuk pada tindakan hukum yang berkeadilan Pancasila dengan mengedepankan pada sila pertama, kedua dan kelima. Sehingga harapan penulis baik pelaku tindak pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur beserta dampak - dampaknya akan tertangani dengan berkeadilan pancasila.

4. Anak dibawah umur

Batas usia anak berdasar Undang-Undang di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD,
- b. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden
- c. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
- e. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak

f. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak

g. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang

Tindak Pidana Terorisme

h. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN

Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia

i. Pasal 45 KUHP, Pasal 283 KUHP, Pasal 287 KUHP,

j. Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004),

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, sebagai pembanding usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain

:

a. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;

b. pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri:

1) Dapat bekerja sendiri (mandiri),

2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan

bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan

3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;

5. Homoseksual

Homoseksual adalah ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan.

Masyarakat Indonesia dengan kebudayaan timurnya masih menganggap bahwa kaum Homoseksual merupakan orang- orang yang menyimpang, sehingga kaum Homoseksual ini masih ragu untuk membuka diri mereka kepada masyarakat. Sebagian besar kaum Homoseksual mempresentasikan dirinya sebagai masyarakat heteroseksual, hal ini dilakukan agar kaum Homoseksual dapat bergaul secara nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas sosial bermasyarakat.

Adapun tahapan Pembentukan Homoseksual ada 3 (tiga) proses :

- a. Sensitization, tahapan ini seseorang menyadari bahwa dia berbeda dari laki-laki lain.
- b. Dissaciation dan Signification, tahapan ini menggambarkan terpisahnya perasaan seksual seseorang dan menyadari orientasi dan perilaku seksualnya. Di sinilah seseorang mendapat pengalaman hiburan seksualnya dari laki-laki, tetapi mungkin gagal menunjukkan perasaannya atau mencoba untuk mengingkarinya.
- c. Coming Out (pengakuan), tahap ini merupakan tahap di mana homoseksualitas diambil sebagai jalan hidup. Tahap ini mungkin dapat diartikan bahwa telah terjadi kombinasi antara seksualitas dan emosi, dan mempunyai hubungan dengan pasangan tetap.

6. Peraturan yang menangani pelaku Tindak Pidana Homoseksual

Kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Homoseksual di atur dalam beberapa undang- undang antara lain :

- a. Pasal 292 KUHP yang berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun’.

- b. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 36 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjanan, eksplorasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Penerapan Undang-undang ini biasanya digunakan penyidik kepada pelaku Homoseksual yang melakukan *sex party* saja.

- c. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 yang rumusannya sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”

- d. Berikutnya terdapat perluasan dalam pengenaan sanksi hukum kepada pelaku Homoseksual tidak hanya dengan korban anak dibawah umur saja namun dengan korban dewasa juga. Perluasan ini diatur didalam RUU KUHP pasal 420 ayat 1 dan 2, namun sayangnya RUU KUHP sendiri sampai saat ini belum disyahkan oleh DPR sehingga belum dapat diberlakukan. Adapun bunyinya:

Pasal 420

- 1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:*
 - a) Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.*

b) secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

c) yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

2. *Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*

Sedangkan Kebijakan Sanksi hukum terhadap pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur diatur tersendiri dalam sistem peradilannya. Adapun undang-undang yang mengaturnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas).
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang NOmer 23 Tahun 20102 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
6. Peraturan Jaksa Agung No.06/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

7. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

8. Lembaga Rehabilitasi


Penegertian Lembaga Rehabilitasi adalah seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai nyata, yang terpusat pada kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang untuk melakukan pemulihan, penyembuhan, pemberahan dan pembaharuan kembali

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah :

1. Teori keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*
2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*
3. Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma penelitian

Paradigma penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan mencari sumber fakta, peristiwa, dan penangangannya terkait pelaku Homoseksual anak dibawah umur

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian disertasi ini permasalahan yang merupakan titik tolak sudah jelas yaitu peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas terkait pelaku dan perilaku Homoseksual yang berdampak kepada anak dibawah umur, Sehingga penelitian akan menggunakan jenis penelitian Kuantitatif.

3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian akan meneliti tentang fenomena perilaku Homoseksual saat ini yang berdampak kepada anak dibawah umur dan bagaimana penanganan pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur

4. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis empiris*. atas hasil dari kesepakatan Diversi, apakah sudah sembuh atau belum.

5. Jenis dan sumber data

a. Data Primer

b. Data sekunder

6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di wilayah Kabupaten

Garut.

7. Metode pengumpulan data
 - a. Observasi
 - b. Wawancara (*Interview*)
 - c. Quisioner
 - d. Informasi
8. Tehnik analisis data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif

I. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan Disertasi ini rencana dibuat dalam 6 Bab,yang terdiri dari :

1. Bab I. Pendahuluan
2. Bab II. Tinjauan Pustaka
3. Bab III

Berisi tentang Mengapa kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Homoseksual anak dibawah umur belum berkeadilan.

4. Bab IV

Berisi tentang Kelemahan kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Homoseksual anak dibawah umur saat ini.

5. Bab V

Berisi tentang Rekonstruksi kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Homoseksual anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

6. Bab VI. Penutup

Terdiri dari : Kesimpulan, Implikasi kajian disertasi, Rekomendasi disertasi.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kebijakan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur belum berkeadilan

Anak yang berhadapan dengan hukum maka dalam sistem peradilannya diatur tersendiri di dalam Undang-Undang, dengan keseluruhananya adalah wajib mengupayakan tindakan Diversi. Beberapa Undang-undang dan peraturan yang mewajibkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas).
3. Undang-undang RI Nomer 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomer 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomer 23 Tahun 20102 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan pemerintah Nomer 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

6. Peraturan Jaksa Agung No.06/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Sesuai undang-undang dan peraturan tersebut diatas bahwa seluruh penanganan perkara anak diwajibkan dilaksanakan diversi. Penanganan diversi tersebut sangat tepat dilaksanakan pada anak dibawah umur demi masa depan Anak, namun demikian dalam pelaksanaan diversi pada kasus yang khusus seperti anak sebagai pelaku Homoseksual masih belum tepat, terutama pada penyusunan kesepakatan Diversi yang dipelopori Penyidik, masih bersifat subyektif dan diperlakukan sama dengan anak yang berbuat kejahatan lainnya. Belum terpikirkan bagaimana pelaku Homoseksual anak tersebut jika tidak ditangani dengan khusus maka akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya kelak setelah menjalani isi kesepakatan Diversi, terutama kepada anak-anak dilingkungannya, karena kesembuhannya sulit terkontrol.

Jika penanganannya cenderung masih seperti ini tentunya pada kasus anak sebagai pelaku homoseksual akan menjadi rentan dampaknya bagi pelaku sendiri ataupun anak yang lainnya setelah dilakukan Diversi karena terdapat ketidakpastian kesembuhan. Sebagai pembanding pola penanganan Rehabilitasi terhadap kecanduan Narkoba, bahwa sudah ditangani secara serius saja masih banyak yang belum bisa sembuh, apalagi pelaku homoseksual oleh anak saat ini penanganannya biasa-biasa saja dan terabaikannya fungsi kontrol atas prosesnya. Tentunya hal ini jika dibiarkan terus menerus maka sangat rentan dan berdampak dalam memudahkan regenerasi kaum Homoseksual di Indonesia.

B. Kelemahan Kebijakan Sanksi Hukum saat ini terhadap Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh Anak dibawah umur

A. Kelemahan dari perspektif Juridis

1) KUHP

Kelemahan kebijakan sanksi hukum kepada pelaku Homoseksual yang terdapat dalam pasal 292 KUHP adalah :

- a. Kata “Homoseksual” tidak secara spesifik tertuang dalam bunyi pasal tersebut, hanya menyebutkan perbuatan cabul yang dilakukan dengan jenis kelamin yang sama.
- b. Kalimat “orang dewasa” sebagai pelaku mengartikan bahwa pelaku yang dapat diberat dengan pasal ini adalah pelaku dewasa saja. Sedangkan Pelaku anak Homoseksual tidak disebutkan dalam pasal tersebut, sehingga tidak dapat diberat dengan pasal tersebut.

2) RUU KUHP

Adapun kelemahan dalam pasal 420 RUU KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Kata “Homoseksual” dalam pasal tersebut juga belum specific tercantum, dan hanya menyebutkan perbuatan cabul dengan kelamin yang sama saja. Seharusnya akan lebih spesifik jika kata “Homoseksual” tercantum dalam pasal tersebut.

- 2) Didalam pasal ini kalimat “setiap orang”, “ditempat Umum”, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, “dipublikasikan” mengandung arti bahwa pelaku adalah orang dari segala umur, akan terkena sanksi jika perbuatan pencabulan dilakukan di tempat umum, pencabulan yang didahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan perbuatan homoseksual yang direkam kemudian dipublikasikan.
- 3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Adapun kelemahan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut :
- a. Kata “Homoseksual” juga tidak secara tegas tersebut didalam Undang-Undang ini, hanya penyebutan siapa yang melakukan eksplorasi sex, menggambarkan ketelanjangan, persenggamaan atau sesuatu yang bermuatan pornografi di muka umum. Dan kalimat “setiap Orang” Maka meliputi orang dewasa, dan anak-anak dari jenis kelamin apapun baik laki-laki, perempuan, gay, lesbian, Biseksual dan Transgender semua dalam jangkauan jeratan Undang-Undang no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut.
 - b. Pelaku anak didalam Undang-Undang ini tidak diatur tersendiri secara tegas dalam bentuk pengecualian kebijakan sanksi Hukum hanya jika terjerat Undang-Undang ini maka pelaku anak akan menjalani sistem peradilan Pidana Anak¹

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kelemahan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa dalam hal ancaman kepada pelaku tercantum kata “setiap Orang” maka memiliki makna bahwa ancaman sanksi hukum Undang-Undang ini adalah semua Orang tanpa kecuali dan tanpa memandang umur. Pelaku anak tidak ada pengecualian dalam pasal tersebut dan seperti Undang-Undang yang lain maka pelaku anak akan diproses sesuai peradilan pidana anak yaitu dilaksanakan Diversi. Harusnya pelaku kategori anak ada pengecualian dan Tindakan khusus tertentu dalam rangka mencapai keadilan restorative untuk anak yaitu berupa pemulihan.

C. Kelemahan kebijakan sanksi hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur dari perspektif Filosofis

Dari beberapa Peraturan dan Undang-Undang saat ini yang mengatur tentang pelaku Homoseksual, dalam sudut pandang Filosofis penulis menilai terdapat kelemahan terutama dalam kebijakan sanksi hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur. Dalam pelaksanaan Diversi untuk pelaku anak Homoseksual tidak ada pengecualian dan diperlakukan sama dengan kejahatan anak yang lainnya seperti pencurian, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Kekhususan dalam tindakan tertentu tersebut belum diatur dengan tegas dalam Undang-Undang. Padahal perilaku homoseksual adalah

perilaku yang tidak lazim dan tidak umum dalam budaya masyarakat Indonesia, bahkan selain tidak sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia, dari sudut pandang 5 (lima) Agama besar yang ada di Indonesiapun terdapat penentangan dalam ajarannya masing-masing.

Perlu diketahui bahwa kelompok Homoseksual pada kenyataannya memiliki korelasi sebab dan akibat terhadap anak dibawah umur baik anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai korban, yaitu suatu lingkungan yang memberikan dampak pendorong sehingga anak sebelumnya korban juga suatu saat setelah dewasa tidak menutup kemungkinan akan menjadi seorang pelaku Homoseksual juga.

Disinilah letak pentingnya menangani secara serius dalam perlakuan diversi terhadap anak pelaku Homoseksual dengan Rehabilitasi Khusus melalui penanganan terpadu meliputi 3 (tiga) aspek penting² agar memperoleh jaminan pemulihan seperti semula melalui peran kebijakan sanksi hukum dan tindakan yang tepat. Sehingga setelah menjalani Diversi khusus melalui rehabilitasi Khusus tersebut maka diharapkan setelah kembali ke lingkungannya akan beresiko kecil untuk kembali mengulang lagi penyimpangan seksualnya. sebab Masa anak-anak adalah masa yang labil dan masa pencarian jati diri, di masa kanak-kanak seperti ini kemungkinan akan mudah dalam mengatasi pemulihannya dibandingkan dengan pelaku Homoseksual dewasa yang sudah terlanjur jauh terkontaminasi pergaulan sex menyimpang.

D. Kelemahan kebijakan sanksi pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur dari perspektif Sosiologis

Dari semua Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelaku homoseksual, Pelaku homoseksual anak dibawah umur tidak diatur secara Khusus pada masing-masing Pasal dalam Masing-masing Undang-Undang tersebut sehingga dalam penanganannya hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tetntang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Perlu implementasi atas tindakan khusus yang tepat yaitu melalui Rehabilitasi khusus di tempat yang khusus dengan didasari semangat untuk menekan upaya Regenerasi Kaum Homoseksual melalui penanganan anak yang benar, bahkan jika diperlukan anak sebagai korban pelaku Homoseksual juga dapat menjadi sasaran Rehabilitasi tersebut, sehingga anak secara keseluruhan sebagai generasi penerus tidak terbunuh secara karakter dan pada kehidupan berikutnya akan tumbuh dan berkembang Normal di tengah masyarakat sehingga dapat berkarya untuk kemajuan bangsa dan Negara. Dan yang lebih terpenting lagi dapat menghindarkan mereka dari upaya regenerasi oleh kaum Homoseksual melalui anak.

E. Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

² Rehabilitasi di tempat Khusus melalui penanganan terpadu yang meliputi 3 (tiga) aspek penting

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Wisdom local Pancasila dan UUD Tahun 1945 - Wisdom internasional HAM Internasional tentang perlindungan anak, Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "<i>The Instrumental Use of Children in Criminal Activities</i>"
2	Teori yang digunakan untuk Rekonstruksi	Teori keadilan Pancasila
3	Paradigma Rekonstruksi	Konstruktivisme, yaitu merekonstruksi kebijakan sanksi hukum pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur
4	Tujuan Rekonstruksi	Untuk merehabilitasi khusus atau memulihkan kembali pelaku homoseksual anak dibawah umur
5	Nilai (<i>value</i>)	Menghambat persebaran dan regenerasi Homoseksual melalui penanganan secara khusus pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur melalui regulasi hukum.
6	Temuan Disertasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam temuan penelitian yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Garut bahwa kasus yang terjadi pelakunya adalah anak dibawah umur yang berumur dibawah 12 tahun, sehingga oleh penyidik Polres Garut dilaksanakan kebijakan Sanksi hukum melalui tindakan Diversi dengan

yaitu Aspek Psikologis, Spiritual dan medis secara terus menerus dalam jangka waktu yang telah ditentukan

	<p>mengacu kepada PP No. 65 tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 3 ayat 1 bahwa penyidik wajib mendahulukan pelaksanaan Diversi.</p> <p>2. Didalam keputusan Diversi yang telah mendapatkan keputusan tetap dari Pengadilan Negeri setempat bahwa pelaku tindak pidana homoseksual oleh anak dibawah umur tersebut memang dilaksanakan semacam Rehabilitasi yaitu oleh LPKS dibawah perintah dari Kementerian Sosial RI, LPKS kemudian menujuk Pondok pesantren sebagai tempat Rehabilitasi. Temuan yang peneliti peroleh bahwa ditempat pelaksanaan Rehabilitasi yang ditunjuk tersebut ternyata ditemukan hanya merehabilitasi pelaku pada aspek spiritual saja sedangkan aspek Psikologis dan kesehatan tidak dilakukan Rehabilitasi.</p> <p>3. Adanya kecenderungan seorang pelaku homoseksual yang semula adalah korban perbuatan homoseksual seperti pada kasus yang terjadi di Garut, sesuai pengakuan pelaku bahwa pelaku pernah di sodomi oleh orang dewasa yang dia kenal, kemudian hari diketahui oleh orang tuanya dan di laporkan ke kepolisian. Pelaku</p>
--	---

		<p>mengaku setelah menjadi korban Sodomi tersebut merasakan ingin membalaskan kepada orang lain dan merasakan penasaran serta menikmatinya sampai melakukannya di ulang kembali pada korban yang lain (melakukannya kepada lebih satu orang)</p> <p>4. Penolakan sebagian besar warga negara Indonesia terhadap orang yang berperilaku homoseksual juga mempengaruhi psikologi para pelaku homoseksual itu sendiri, akhirnya hubungan mereka sembunyi-sembunyi dan berdampak sulit mencari pasangan lagi, dan jika terjadi putus atau cemburu dengan tiba-tiba dapat berubah menjadi perangai yang kejam dan dengan mudah melakukan pembunuhan seperti kasus pembunuhan pelaku homoseksual terhadap anak dibawah umur hanya gara-gara korban akan melaporkan perbuatan pelaku.</p> <p>5. Sangat rahasianya keberadaan komunitas homoseksual di Indonesia menunjukkan bahwa mereka menyadari jika keberadaan mereka tidak mudah diterima oleh lingkungannya. Namun demikian hal ini justru berdampak pada komunitas mereka yang kecenderungan berubah menjadi beringas dan kejam jika salah satu dari</p>
--	--	--

		<p>mereka dikhianati dan berganti pasangan homoseksual atau kembali ke jalan yang benar. Ada pemikiran dari mereka bahwa mencari pasangan homoseksual tidak semudah mencari pasangan heteroseksual sehingga akan mempertahankan kisah cinta mereka sampai mati</p>	
7	<p style="text-align: center;">SEBELUM REKONSTRUKSI</p>	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN</p>	<p style="text-align: center;">SETELAH REKONSTRUKSI</p>
	<p>a. KUHP</p> <p>Pasal 292</p> <p><i>Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun</i></p>	<p>1. Kata “Homoseksual” tidak secara spesifik tertuang dalam bunyi pasal tersebut, hanya menyebutkan perbuatan cabul yang dilakukan dengan jenis kelamin yang sama.</p> <p>2. Kalimat “orang dewasa” sebagai pelaku mengartikan bahwa pelaku yang dapat dijerat dengan pasal ini adalah pelaku dewasa saja.</p> <p>Sedangkan Pelaku anak Homoseksual</p>	<p>Pasal 292 KUHP</p> <p>Ayat 1</p> <p>Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun</p> <p>Ayat 2</p> <p>a. Anak laki-laki atau</p>

		<p>tidak disebutkan dalam pasal tersebut, sehingga tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut. Dengan berkembangnya zaman menjadi modern sekarang ini pergeseran pelaku kejahatan tidak hanya didominasi oleh orang dewasa saja namun banyak anak dibawah umur juga sebagai pelaku kejahatan termasuk kejahatan Homoseksual. Seharusnya pelaku anak Homoseksual diatur juga dalam pasal 292 KUHP sehingga samasekali tidak bebas atau terlepas dari jeratan hukum jika si anak melakukan</p>	<p><i>orang laki-laki yang patut diketahui belum dewasa melakukan perbuatan liwath atau sodomi kepada orang dari jenis kelamin yang sama maka diberikan hukuman pengganti yaitu wajib melaksanakan dan atau dilakukan tindakan Rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis</i></p> <p>b. Anak laki-laki atau orang laki-laki yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat</p>
--	--	---	---

	<p>pencabulan sesama jenis. Namun demikian usia anak adalah usia labil dan dalam masa pencarian jati diri sehingga lebih mudah dilakukan pemulihan kembali ketimbang pelaku homoseksual dewasa, maka dalam ancaman Hukumannya adalah cukup hukuman pengganti yaitu diwajibkan melaksanakan Rehabilitasi khusus. Perlu diketahui bersama bahwa kelompok Homoseksual tentunya akan selalu mencari sasaran sebagai pelampiasan seks menyimpangnya dan kecenderungan setiap</p>	<p><i>belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan liwath atau sodomi kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan liwath atau sodomi untuk yang ketiga kali maka diancam hukuman pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal</i></p>
--	---	---

		<p>tahun jumlah pelaku Homoseksualpun juga selalu meningkat. Ini menandakan bahwa telah terjadi persebaran dan tentunya juga tanpa disadari oleh kita semua bahwa selama ini telah terjadi regenerasi kaum Homoseksual itu sendiri. Jika dalam pasal 292 KUHP diatas yang dapat dijerat adalah pelaku orang dewasa saja sedangkan pelaku anak tidak maka yang timbul adalah terbaikannya persebaran perilaku Homoseksual di kalangan anak dibawah umur. Yang muncul adalah anak sebagai pelaku dan anak</p> <p><i>seumur hidup</i></p> <p><i>c. Anak laki-laki atau orang laki-laki yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan liwath atau sodomi kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan</i></p>
--	--	--

	<p>sebagai korban akan sulit terdeteksi persebaran dan keberadaannya.</p> <p>Padahal menurut pendapat Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Drs. Seto Mulyadi bahwa pelaku Homoseksual ternyata bisa saja dulunya adalah korban kekerasan seksual sesama jenis, yang pada akhirnya kondisi tersebut bisa mengubah mereka menjadi menyukai sesama jenis . dan kita sadari bersama bahwa anak adalah sasaran yang lemah dan paling mudah untuk dilakukan regenerasi.</p>	<p><i>perbuatan liwath atau sodomi untuk yang ketiga kali serta terbukti sah secara medis ditubuhnya ditemukan virus HIV/AIDS maka diancam dengan hukuman pidana mati.</i></p> <p><i>d. Anak perempuan atau orang perempuan yang patut diketahui belum dewasa melakukan perzinahan kepada orang dari jenis kelamin yang sama maka diberikan hukuman pengganti yaitu wajib melaksanakan dan</i></p>
--	---	--

			<p><i>atau dilakukan tindakan Rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis</i></p> <p><i>e. Anak perempuan atau orang perempuan yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan perzinahan kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis selama</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan perzinahan sesama jenis untuk yang ketiga kali maka Diancam hukuman pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun</i></p>
			<p><i>f. Anak perempuan atau orang perempuan yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18</i></p>

			(delapan belas) tahun melakukan perzinahan kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan perzinahan sesama jenis untuk yang ketiga kali serta terbukti sah secara medis ditubuhnya ditemukan virus HIV/AIDS maka Diancam hukuman
--	--	--	--

			<i>pidana seumur hidup</i>
b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	1. Kata “Homoseksual” juga tidak secara tegas tersebut didalam Undang-Undang ini, hanya penyebutan siapa yang melakukan eksplorasi sex, menggambarkan ketelanjangan, persenggamaan atau sesuatu yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00	“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksplorasi seksual, persenggamaan, yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak dalam jangkauan	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 36 Ayat 1 “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksplorasi seksual, persenggamaan, yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak dalam jangkauan

	<p>(lima miliar rupiah)." jeratan Undang-Undang no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut.</p> <p>2. Pelaku anak didalam Undang-Undang ini tidak diatur tersendiri secara tegas dalam bentuk pengecualian kebijakan sanksi Hukum hanya jika terjerat Undang-Undang ini maka pelaku anak akan menjalani sistim peradilan Pidana Anak</p>	<p>(lima miliar rupiah)." Ayat 2</p> <p><i>a. Anak laki-laki atau orang laki-laki yang patut diketahui belum dewasa melakukan perbuatan liwath atau sodomi kepada orang dari jenis kelamin yang sama maka diberikan hukuman pengganti yaitu wajib melaksanakan dan atau dilakukan tindakan Rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis</i></p> <p><i>b. Anak laki-laki atau orang laki-laki yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan liwath atau</i></p>
--	---	--

*sodomi kepada orang
dari jenis kelamin
yang sama dan telah
dilakukan tindakan
rehabilitasi spiritual,
psikologis dan medis
selama 2 (dua) kali
namun mengulangi
perbuatan yang sama
yaitu melakukan
perbuatan liwath atau
sodomi untuk yang
ketiga kali maka
diancam hukuman
pidana penjara
minimal 8 (delapan)
tahun dan maksimal
seumur hidup*

*c. Anak laki-laki atau
orang laki-laki yang
patut diketahui belum
dewasa berusia antara
14 (empat belas) tahun
sampai dengan 18
(delapan belas) tahun*

melakukan liwath atau sodomi kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan liwath atau sodomi untuk yang ketiga kali serta terbukti sah secara medis ditubuhnya ditemukan virus HIV/AIDS maka diancam dengan hukuman pidana mati.

d. Anak perempuan atau orang perempuan yang patut diketahui belum dewasa

melakukan perzinahan kepada orang dari jenis kelamin yang sama maka diberikan hukuman pengganti yaitu wajib melaksanakan dan atau dilakukan tindakan Rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis

e. Anak perempuan atau orang perempuan yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan perzinahan kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual,

psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan perzinahan sesama jenis untuk yang ketiga kali maka Diancam hukuman pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun

f. Anak perempuan atau orang perempuan yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan perzinahan kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah

			<p><i>dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan perzinahan sesama jenis untuk yang ketiga kali serta terbukti sah secara medis ditubuhnya ditemukan virus HIV/AIDS maka Diancam hukuman pidana seumur hidup</i></p>
	c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82	Bahwa dalam hal ancaman kepada pelaku tercantum kata “setiap Orang” maka memiliki makna bahwa ancaman sanksi hukum Undang-Undang ini adalah semua Orang tanpa	<p>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82</p> <p>Ayat 1</p>

	<p><i>“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”</i></p>	<p>kecuali dan tanpa memandang umur. Pelaku anak tidak ada pengecualian dalam pasal tersebut dan seperti Undang-Undang yang lain maka pelaku anak akan diproses sesuai peradilan pidana anak yaitu dilaksanakan Diversi. Harusnya pelaku kategori anak ada pengecualian dan Tindakan khusus tertentu dalam rangka mencapai keadilan restorative untuk anak yaitu berupa pemulihan.</p>	<p>“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”</p> <p>Ayat 2</p> <p>a. Anak laki-laki atau orang laki-laki yang patut diketahui belum</p>
--	---	--	---

dewasa melakukan perbuatan liwath atau sodomi kepada orang dari jenis kelamin yang sama maka diberikan hukuman pengganti yaitu wajib melaksanakan dan atau dilakukan tindakan Rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis

b. Anak laki-laki atau orang laki-laki yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan liwath atau sodomi kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual,

psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan liwath atau sodomi untuk yang ketiga kali maka diancam hukuman pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal seumur hidup

c. Anak laki-laki atau orang laki-laki yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan liwath atau sodomi kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan

rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan liwath atau sodomi untuk yang ketiga kali serta terbukti sah secara medis ditubuhnya ditemukan virus HIV/AIDS maka diancam dengan hukuman pidana mati.

d. Anak perempuan atau orang perempuan yang patut diketahui belum dewasa melakukan perzinahan kepada orang dari jenis kelamin yang sama maka diberikan hukuman pengganti

		<p><i>yaitu wajib melaksanakan dan atau dilakukan tindakan Rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis</i></p> <p><i>e. Anak perempuan atau orang perempuan yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan perzinahan kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan</i></p>
--	--	---

perbuatan perzinahan sesama jenis untuk yang ketiga kali maka Diancam hukuman pidana penjara minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun

f. Anak perempuan atau orang perempuan yang patut diketahui belum dewasa berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun melakukan perzinahan kepada orang dari jenis kelamin yang sama dan telah dilakukan tindakan rehabilitasi spiritual, psikologis dan medis selama 2 (dua) kali namun mengulangi

			<p><i>perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan perzinahan sesama jenis untuk yang ketiga kali serta terbukti sah secara medis ditubuhnya ditemukan virus HIV/AIDS maka Diancam hukuman pidana seumur hidup</i></p>
	<p>d. RUU KUHP</p> <p>Pasal 420</p> <p>1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</p> <p>a. di depan umum dipidana dengan</p>	<p>1. Kata “Homoseksual” dalam pasal tersebut juga belum specific tercantum, dan hanya menyebutkan perbuatan cabul dengan kelamin yang sama saja. Seharusnya akan lebih spesifik jika kata “Homoseksual” tercantum dalam pasal tersebut.</p>	<p>RUU KUHP</p> <p>Pasal 420</p> <p><i>1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</i></p> <p><i>a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara</i></p>

	pidana penjara paling lama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	2. Didalam pasal ini kalimat “setiap orang”, “ditempat Umum”, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, “dipublikasikan” mengandung arti bahwa pelaku adalah orang dari segala umur, akan terkena sanksi jika perbuatan pencabulan dilakukan di tempat umum, pencabulan yang didahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan perbuatan homoseksual yang direkam kemudian	<i>paling lama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</i>
	2. Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap	dipublikasikan. 3. Anak dibawah umur sebagai pelaku tidak diatur secara khusus	<i>dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</i>
			2. <i>Setiap Orang dengan Kekerasan atau</i>

<p>dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	<p><i>Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</i></p> <p>3. Setiap Anak laki-laki atau orang laki-laki yang patut diketahui belum dewasa :</p> <p>a. Melakukan</p> <p><i>perbuatan liwath atau sodomi kepada orang dari jenis kelamin yang sama maka diberikan hukuman pengganti yaitu wajib melaksanakan dan atau dilakukan</i></p>
---	---

		<p><i>tindakan</i></p> <p><i>Rehabilitasi</i></p> <p><i>spiritual, psikologis</i></p> <p><i>dan medis</i></p> <p><i>b. Berusia antara 14</i></p> <p><i>(empat belas)</i></p> <p><i>tahun sampai</i></p> <p><i>dengan 18</i></p> <p><i>(delapan belas)</i></p> <p><i>tahun melakukan</i></p> <p><i>liwath atau sodomi</i></p> <p><i>kepada orang dari</i></p> <p><i>jenis kelamin yang</i></p> <p><i>sama dan telah</i></p> <p><i>dilakukan</i></p> <p><i>tindakan</i></p> <p><i>rehabilitasi</i></p> <p><i>spiritual, psikologis</i></p> <p><i>dan medis selama</i></p> <p><i>2 (dua) kali namun</i></p> <p><i>mengulangi</i></p> <p><i>perbuatan yang</i></p> <p><i>sama yaitu</i></p> <p><i>melakukan liwath</i></p> <p><i>atau sodomi yang</i></p>
--	--	---

		<p><i>ketiga maka</i> <i>diancam hukuman</i> <i>pidana penjara</i> <i>minimal 8</i> <i>(delapan) tahun</i> <i>dan maksimal</i> <i>seumur hidup</i> <i>c. berusia antara 14</i> <i>(empat belas)</i> <i>tahun sampai</i> <i>dengan 18</i> <i>(delapan belas)</i> <i>tahun melakukan</i> <i>liwath atau sodomi</i> <i>kepada orang dari</i> <i>jenis kelamin yang</i> <i>sama dan telah</i> <i>dilakukan</i> <i>tingkanan</i> <i>rehabilitasi</i> <i>spiritual, psikologis</i> <i>dan medis selama</i> <i>2 (dua) kali namun</i> <i>mengulangi</i> <i>perbuatan yang</i></p>
--	--	--

*sama yaitu
perbuatan liwath
atau sodomi yang
ketiga serta
terbukti sah secara
medis ditubuhnya
ditemukan virus
HIV/AIDS maka
diancam dengan
hukuman pidana
mati.*

4. Setiap Anak
*perempuan atau
orang perempuan
yang patut diketahui
belum dewasa :*

a. Melakukan
*perzinahan kepada
orang dari jenis
kelamin yang sama
maka diberikan
hukuman pengganti
yaitu wajib
melaksanakan dan
atau dilakukan*

		<p><i>tindakan</i></p> <p><i>Rehabilitasi</i></p> <p><i>spiritual, psikologis</i></p> <p><i>dan medis</i></p> <p><i>b. Berusia antara 14</i></p> <p><i>(empat belas)</i></p> <p><i>tahun sampai</i></p> <p><i>dengan 18</i></p> <p><i>(delapan belas)</i></p> <p><i>tahun melakukan</i></p> <p><i>perzinahan kepada</i></p> <p><i>orang dari jenis</i></p> <p><i>kelamin yang sama</i></p> <p><i>dan telah</i></p> <p><i>dilakukan</i></p> <p><i>tindakan</i></p> <p><i>rehabilitasi</i></p> <p><i>spiritual, psikologis</i></p> <p><i>dan medis selama</i></p> <p><i>2 (dua) kali namun</i></p> <p><i>mengulangi</i></p> <p><i>perbuatan yang</i></p> <p><i>sama yaitu</i></p> <p><i>melakukan</i></p> <p><i>perbuatan</i></p>
--	--	---

		<p><i>perzinahan sesama</i></p> <p><i>jenis untuk yang</i></p> <p><i>ketiga kali maka</i></p> <p><i>Diancam hukuman</i></p> <p><i>pidana penjara</i></p> <p><i>minimal 8</i></p> <p><i>(delapan) tahun</i></p> <p><i>dan maksimal 15</i></p> <p><i>(lima belas) tahun</i></p> <p><i>c. Berusia antara 14</i></p> <p><i>(empat belas)</i></p> <p><i>tahun sampai</i></p> <p><i>dengan 18</i></p> <p><i>(delapan belas)</i></p> <p><i>tahun melakukan</i></p> <p><i>perzinahan kepada</i></p> <p><i>orang dari jenis</i></p> <p><i>kelamin yang sama</i></p> <p><i>dan telah</i></p> <p><i>dilakukan</i></p> <p><i>tindakan</i></p> <p><i>rehabilitasi</i></p> <p><i>spiritual, psikologis</i></p> <p><i>dan medis selama</i></p> <p><i>2 (dua) kali namun</i></p>
--	--	--

		<p><i>mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan perzinahan sesama jenis untuk yang ketiga kali serta terbukti sah secara medis ditubuhnya ditemukan virus HIV/AIDS maka Diancam hukuman pidana seumur hidup</i></p>
--	--	--

Selanjutnya juga diusulkan Rekonstruksi Struktur Hukum berupa pembangunan tempat untuk melaksanakan Rehabilitasi khusus terhadap pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur, dibawah naungan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah pada tiap Propinsi dan atau Kabupaten/Kota dengan penanganan terpadu yang terdiri dari tenaga Keagamaan, Psikolog/psikiater dan medis.

Sedangkan Rekonstruksi Kultur hukumnya adalah berupa perubahan persepsi penegak hukum terhadap pelaku Homoseksual

oleh anak dibawah umur dengan melakukan pendekatan *restorative justice* melalui upaya Diversi di penyidikan, penuntutan maupun pengadilan dengan melalui tindakan Rehabilitasi Khusus.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Sanksi Hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini belum berkeadilan yaitu pada pasal 292 KUHP, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 420 RUU KUHP, pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Bahwa dari semua peraturan dan undang-undang tersebut tidak ada satupun yang mengatur secara khusus jika pelakunya adalah anak dibawah umur. Pelaku anak dibawah umur hanya diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, dengan mewajibkan upaya Diversi. Bahwa dalam pelaksanaan Diversi terhadap pelaku homoseksual oleh anak dibawah umur tersebut yaitu dalam pelaksanaannya disamakan dengan kejahatan anak lainnya dan bentuk Diversi berupa kesepakatan juga tidak diatur tegas dan cenderung masih tindakan Subyektif penyidik.

2. Kelemahan sanksi Hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini bahwa Kata “Homoseksual” tidak secara spesifik dijelaskan di dalam Pasal dari semua Undang-undang yang ada tersebut, kriteria atau kategori dalam perbuatan homoseksual belum terpilah dan cukup melakukan perbuatan cabul sudah dapat dihukum serta ancaman sanksi Hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur dari Undang-undang yang satu dengan lainnya berbeda-beda juga tidak ada pemisahan sanksi hukum atau sanksi Pidannya, baik kepada pelaku dewasa atau anak dibawah umur adalah sama.
3. Perlu dilakukan Rekonstruksi nilai ideal terhadap kebijakan sanksi hukum pelaku tindak pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur saat ini dengan berbasis nilai keadilan Pancasila yaitu :
 - a. Substansi hukum
Berupa sanksi pidana pengganti dengan dilakukan Rehabilitasi Khusus di tempat yang Khusus dengan penanganan khusus untuk dilakukan pemulihan terpadu yang meliputi pemulihan Spiritual, Psikologis dan Medis serta ancaman sanksi pidana yang lebih berat jika dalam perbuatannya adalah pengulangan untuk ketiga kali (tidak ada tindakan rehabilitasi yang ketiga kepada pelaku yang sama) dan ditemukan mengidap penyakit HIV/AIDS.
 - b. Struktur Hukum
Berupa penunjukan tempat untuk melaksanakan Rehabilitasi khusus terhadap pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur.

Dalam hal ini untuk mempercepat penerapannya maka dapat memanfaatkan fasilitas milik Negara yaitu Rumah Sakit daerah di tiap Kabupaten atau Kota atau rumah sakit Swasta yang ditunjuk pemerintah dengan ketentuan syarat dan kriteria yang telah terpenuhi. Pastinya di tiap Rumah sakit Daerah baik milik Negara atau swasta telah memiliki tenaga medis dan Psikiater yang profesional untuk menanganinya.

c. Kultur hukum

Berupa perubahan persepsi penegak hukum terhadap pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur dengan melakukan pendekatan restorative justice melalui upaya Diversi di penyidikan, penuntutan maupun pengadilan dengan melalui tindakan Rehabilitasi Khusus.

G. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dihasilkan dan dapat menjadi masukan kebijakan sanksi hukum pelaku tindak pidana homoseksual oleh anak dibawah umur agar lebih berkeadilan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penambahan ayat pada pasal 292 KUHP, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 420 RUU KUHP, pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu tentang pemberian sanksi hukuman pengganti berupa tindakan Rehabilitasi khusus dan terpadu bagi

- pelaku tindak pidana Homoseksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Perlu dibentuk suatu Badan atau Lembaga Rehabilitasi khusus milik pemerintah yang melakukan tindakan khusus dan terpadu kepada pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur yang terdiri dari unsur tenaga Psikolog, Keagamaan dan tenaga Kesehatan. Badan tersebut selain sebagai tempat wajib rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur, juga dapat digunakan sebagai tempat Rehabilitasi bagi korban anak Homoseksual ataupun pelaku Homoseksual dewasa lainnya yang ingin insyaf dan kembali ke jalan yang benar.
 3. Guna menghambat persebaran dan Regenerasi perilaku homoseksual di Indonesia, maka Pemerintah perlu membuat kebijakan secara Nasional berupa dilakukannya penyuluhan terpadu meliputi unsur Psikolog, keagamaan dan kesehatan di sekolah-sekolah (sasaran kalangan anak dibawah umur) yang ada di Indonesia tentang bahaya perilaku Homoseksual serta himbauan untuk tidak membully pelakunya.

H. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian yang dilakukan, maka terdapat implikasi kajian disertasi dengan harapan dapat memberikan nilai tambah bagi perundang-undangan dan hukum di Indonesia atas kebijakan sanksi hukum pelaku tindak pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berkeadilan Pancasila.

Adapun Implikasi kajian disertasi yang peneliti maksudkan sebagai berikut :

1. Implikasi Paradigmatik

Penanganan terhadap pelaku tindak pidana homoseksual oleh anak dibawah umur hendaknya dilakukan dengan berkeadilan Pancasila, mengingat anak adalah aset masa depan bangsa. Pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur sesungguhnya adalah korban yang juga berhak untuk diselamatkan. Sehingga dalam pasal 292 KUHP, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 420 RUU KUHP, pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perlu adanya penambahan ayat berupa hukuman pengganti jika pelaku homoseksual adalah anak dibawah umur yaitu melalui Rehabilitasi khusus guna memulihkan keadaan anak menjadi kembali seperti semula.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi pemerintah

1) Dengan adanya usulan Rekonstruksi pada pasal 292 KUHP, pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 420 RUU KUHP, pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa pelaku Tindak pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur akan mendapatkan hukuman pengganti berupa tindakan Rehabilitasi Khusus, maka pemerintah wajib

membentuk badan atau lembaga tempat Rehabilitasi Khusus tersebut.

2) Pemerintah perlu membangun tempat Rehabilitasi Khusus tersebut di tiap Propinsi dan atau Kabupaten/kota di Indonesia dengan unsur terpadu yang menangani yaitu Tenaga Psikolog, Keagamaan dan Medis

3) Perlunya pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa perintah untuk memberikan sosialisasi terpadu terdiri dari unsur Psikolog, unsur Keagamaan dan unsur medis tentang bahaya perilaku Homoseksual serta tidak membully pelakunya yaitu ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia (sasaran adalah anak dibawah umur), dengan maksud untuk menghambat persebaran dan regenerasi kaum Homoseksual yang ada di Indonesia.

b. Bagi aparatur penegak hukum

Adanya perubahan persepsi penegak hukum terhadap pelaku Homoseksual oleh anak dibawah umur dengan melakukan pendekatan *Restorative Justice* melalui upaya Diversi di penyidikan, penuntutan maupun pengadilan dengan tindakan Rehabilitasi Khusus.

c. Bagi Masyarakat

1. Masyarakat ikut terlibat aktif dalam membantu pemerintah dalam rangka menghambat persebaran dan regenerasi kaum Homoseksual di Indonesia yaitu dengan sukarela melaporkan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka dalam

berperilaku Homoseksual, dan tidak membully pelakunya, sehingga mempermudah pemerintah dalam penanganan lebih dini.

2. Tokoh agama dan Tokoh masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam mendukung dan membantu upaya pemerintah melakukan Rehabilitasi anak sebagai pelaku Homoseksual maupun korban yang orang tuanya ingin anak mereka direhabilitasi dengan maksud untuk menghambat persebaran dan regenerasi Homoseksual di kalangan anak-anak di Indonesia.

DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF HOMOSEXUAL CRIMINAL LAW SANCTION POLICY BY CHILDREN UNDER THE AGE OF PANCASILA JUSTICE

I. INTRODUCTION

A. Background

Homosexual behavior according to Islamic law is strongly opposed and threatened with severe punishment, even the first Homosexual perpetrators on Earth were punished directly by Allah SWT namely the people of Sodom and Gomorrah of the US Lut Prophet. These events are enshrined in the Qur'an Chapter Huud verse 82: "*When our doom came, we made the land of the people of Lut (upside down so) above and below, and We showered them with stones from the burning ground with barrels.*"

However, with the development of an increasingly modern era, it turns out that Homosexual actors are not diminishing but are actually increasing in number, even for a long time Homosexual groups have been protected by international human rights so that in some developed countries now they have permitted same-sex marriage within the State's constitution, such as America , Netherlands, Sweden, Taiwan, South Africa,, Argentina, Australia, Netherlands, Belgium, Brazil, United Kingdom, Denmark, Finland, Ireland, Iceland, Germany, Canada, Colombia, Luxembourg, Malta, Mexico, Norway, France and many more others

The Republic of Indonesia, although a part of the population is Muslim, the constitution is not based on Islam and is not a State of Religion. Indonesia is a country based on Pancasila in regulating government. So homosexuals cannot be punished by Islamic Sharia law. Nevertheless Homosexual perpetrators themselves in Indonesian State Law are regulated by the Act, among others:

1. Article 292 of the Criminal Code which reads:

"An adult who commits obscene acts with an immature person of the same sex, is being known to or should be suspected of such immature matters, is sentenced to prison for up to five years."

2. Law number 44 of 2008 concerning Pornography article 36 which reads:

"Anyone who shows themselves or others in a performance or in public that describes nudity, sexual exploitation, sexual intercourse, or other pornographic content as referred to in Article 10, shall be liable to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or criminal a maximum fine of Rp 5,000,000,000 (five billion rupiah). "

The application of this law is usually used by investigators to homosexual perpetrators who only engage in sex parties.

3. Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection.

Article regulating obscene acts committed against children is regulated in Article 82, the formulation of which is as follows:

"Anyone who intentionally commits violence or threat of violence, forcing, committing tricks, a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts, to be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) year and a maximum fine of Rp. 300,000,000.00 (Three hundred million rupiah) and at least Rp. 60,000,000.00 (Sixty million rupiah) "

Next there is an expansion in the imposition of legal sanctions on Homosexual perpetrators not only with minors but also with adult victims. This expansion is regulated in Article 420 paragraph 1 and 2 of the Criminal Code Bill, but unfortunately the Criminal Code Bill itself has not yet been ratified by the Parliament so that it cannot yet be enacted. As for the sound:

Article 420

a. Every person who commits obscene acts against other people of the same or the same sex:

Publicly convicted with a maximum imprisonment of 1 (one) year 6 (six) months or a maximum fine of category III.

Forced by Violence or Threats of Violence shall be punished with a maximum imprisonment of 9 (nine) years.

which is published as pornography is sentenced to a maximum imprisonment of 9 (nine) years.

b. Any Person with Violence or the Threat of Violence compels another person to commit obscene acts against him or herself being sentenced to a maximum of 9 (nine) years in prison.

From the description of the law above it is explained that the Actors in the Act are "Everyone" in this case the perpetrators are subject to all ages, however, only adult Homosexual crimes against minors are expressly regulated. And what if a homosexual offender to a minor is a minor, not yet regulated in the Act. Children as criminals in the justice system are regulated separately in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, through the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number 4 of 2014 concerning guidelines for implementing Diversions in the juvenile justice system in Chapter II of Diversity obligations, article 2 namely that children who are in conflict with the law must implement Diversi.

B. Problem Formulation

Based on the things that have been described above, the problems that will be raised in the writing of this dissertation are as follows:

1. Why is the legal sanction policy on the perpetrators of Homosexual Crimes by minors currently not fair?
2. What is the weakness of the legal sanctions policy for perpetrators of Homosexual Crimes by minors at this time?
3. How to reconstruct the policy of legal sanctions for perpetrators of Homosexual Crimes by minors based on the value of Pancasila justice?

C. Research Objectives

1. To analyze why the policy of legal sanctions for perpetrators of Homosexual Crimes by minors is currently not fair?
2. To analyze the weakness of the policy of legal sanctions for perpetrators of Homosexual Crimes by minors at this time.
3. Finding the right reconstruction of the policy of legal sanctions for perpetrators of Homosexual Crimes by minors based on the value of Pancasila justice

D. Research Purpose

The results of this dissertation research are expected to provide theoretical and practical benefits, including:

1. It is expected to be a reference in finding new theories or new thought ideas about handling homosexuals involving minors in an equitable way of Pancasila.
2. Providing in-depth insights to law enforcement officials and related institutions and agencies, regarding children is a future asset of the Nation so that in handling homosexual perpetrators by minors is really considered specifically with the ultimate goal is the achievement of recovery of the condition of children.
3. It is expected to be a reference for the government in taking short-term or long-term policies to suppress the regeneration of Homosexual groups in Indonesia.

E. Conceptual Framework

In writing this dissertation there are several conceptual frameworks, namely reconstruction, legal sanctions policies, Pancasila justice, minors, homosexuals, regulations that deal with perpetrators of Homosexual Crimes, Investigations and Rehabilitation Bodies.

1. Reconstruction

Reconstruction in the Big Indonesian Dictionary comes from the word 'construction' which means development which is then added 're' in the word construction to 'reconstruction' which means return as before. In the Black Law Dictionary, reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something, reconstruction here means the process of rebuilding or re-creating or reorganizing something. B.N. Marbun in the Political Dictionary

means reconstruction is the return of something to its original place, rearrangement or depiction of existing materials and rearranged as they were or the original event. According to the Thesaurus Dictionary reconstruction (reconstruction) has the meaning of rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation. Reconstruction which means to build or return something based on the original event, where the reconstruction contained primary values that must remain in the activity of rebuilding something in accordance with the original conditions. For the sake of rebuilding something, whether it be events, historical phenomena of the past, to the conceptions of thought that have been issued by previous thinkers, the obligation of the reconstructors is to look on all sides. So then something that is trying to be rebuilt is in accordance with the actual situation and avoid the subjectivity. excessive, which can later obscure the substance of something you want to build. Law as a means of social engineering is not only understood that the law as a tool to "force" the will of the government to the people alone. However, now the concept has been expanded to mean that law as a means of public renewal and bureaucracy. Therefore, the laws of a country describe the regulation, control and supervision carried out by the state to the general public.

In the author's attempt to do a reconstruction of the policy of sanctions for the perpetrators of Homosexual Crimes by minors based on the value of Pancasila justice. Certainly has a goal based

on the Cultural values of the Indonesian people and Indonesia as part of the world community. Of course in terms of addressing the phenomenon of Homosexual perpetrators that nationally there was a great opposition from the Indonesian people to the existence of Homosexuals, but internationally there are many big countries in the world that support the existence of Homosexuals. In this case the author will reconstruct the homosexual offender's legal sanctions policy by minors by harmonizing the national and international interests of the Indonesian people.

2. Legal sanctions policy

The general word policy can be described as a written rule which is a binding formal decision governing behavior humans / citizens with the aim of creating new values in society. While sanctions here are interpreted as actions (punishment) to force someone to obey the provisions of the law. The author will conduct research on the phenomenon of Homosexual behavior in Indonesia as material to provide input to the government to make a policy of sanctions based on the value of Pancasila justice towards Homosexual perpetrators carried out by minors.

3. Justice of Pancasila

Pancasila is the Basic State of the Republic of Indonesia as determined when the State was formed as stipulated in MPRS Decree No.XX / MPRS / 1966 (jo MPR Decree No.V / MPR / 1973, jo MPR Decree No.IX / MPR / 1978) and explains that Pancasila as the source of all sources of law or orderly sources of Indonesian law

and is explained again in MPR Decree No.III / MPR / 2000 concerning the source of law and the order of laws and regulations in Article 1 paragraph (3) which states that the source of national basic law is Pancasila. Until the latest, namely the formation of Law No.10 of 2004 concerning the Formation of Regulations and Regulations, as contained in Article 2 of Law No.10 of 2004 which states that "Pancasila is the source of all sources of state law".

Proposed reconstruction of article 292 of the Indonesian Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, article 420 of the Criminal Code Bill and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (SPPA Law).

Regarding the Homosexual crime in the Act above, homosexual offenders have not been regulated in the Act. And in the implementation of justice there is a special treatment in the form of Diversity that is regulated in Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal System. However, the diversity carried out on Homosexual perpetrators by minors is the same as other perpetrators of crime. Homosexual perpetrators by minors should be subject to special diversion or special treatment.

The author's weaknesses are made as scientific material for analysis, in the research that will be carried out later, of course, referring to the legal actions that are based on Pancasila by prioritizing the first, second and fifth precepts. So that the writer hopes that both the perpetrators of Homosexual crimes committed by minors and their impacts will be handled with Pancasila justice.

4. Minors

The age limit for children is based on Indonesian law, as follows:

- a. Article 1 paragraph (6) of Law Number 1 of 1985 (LN of 1985 No. 2), concerning elections; jo Article 13 of Law No. 12 of 2003 (LN of 2003 No. 37), concerning the election of members of the DPR, DPD and DPRD,
- b. Article 6 letter (q), Article 7 of Law Number 23 of 2003 (2003 LN No. 93), concerning the election of President and Vice President
- c. Article 330 of the Civil Code, the definition of a child or a minor
- d. In Law Number 1 of 1974 concerning marriage,
- e. In Article 1 number 1 of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2002 concerning juvenile justice
- f. In the Republic of Indonesia Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection
- g. In Article 19 of Law Number 15 Year 2003, concerning the Criminal Acts of Terrorism

- h. Article 1 paragraph (5) of Law Number 39 Year 1999 (LN Year 1999 No. 165), concerning Human Rights
- i. Article 45 of the Criminal Code, Article 283 of the Criminal Code, Article 287 of the Criminal Code,
- j. Article 110 paragraphs (1 and 2) of the new Criminal Code Bill (2004),

In addition to the maximum age limit for children determined by the law above, as a comparison to the age of the child's maturity can also be determined by the provisions of the law and other scientific disciplines:

- 1) In view of Islamic law, to distinguish between children and adults is not based on age criteria. just know the difference between childhood and childhood. Someone who is categorized as baligh is characterized by a change in body, both male and female. A man who is said to be baligh if he has experienced dreams experienced by an adult, a woman is said to have baligh when he has experienced menstruation or menstruation;
- 2) the views of indigenous peoples, the measurement of maturity can be seen with the following characteristics:
 - a) Can work alone (independently),
 - b) Capable of doing what is required in community life and responsible, and
 - c) Can manage their own assets;

5. Homosexuality

Homosexuality is sexual attraction in the form of sexual partner disorientation, which is a person's tendency to engage in same-sex sexual behavior. Called gay if the sufferer is male and lesbian for female sufferers. Indonesian society with its eastern culture still considers that Homosexuals are deviant people, so Homosexuals are still hesitant to open themselves to the society. Most Homosexuals present themselves as heterosexual societies, this is done so that Homosexuals can get along comfortably in carrying out various social activities in the community.

The stages of Homosexual Formation there are 3 (three) processes:

1. Sensitization, at this stage a person realizes that he is different from other men.
2. Dissociation and Signification, this stage describes the separation of a person's sexual feelings and realizing their sexual orientation and behavior. This is where someone gets entertainment experience sexually from a man, but may fail to show his feelings or try to deny them.
3. Coming Out (recognition), this stage is the stage where homosexuality is taken as a way of life. This stage may be interpreted that there has been a combination of sexuality and emotions, and have a relationship with a regular partner.

6. Regulations dealing with perpetrators of Homosexual Crimes

The policy of legal sanctions against homosexual perpetrators is regulated in several laws including:

a. Article 292 of the Criminal Code which reads:

"An adult who commits obscene acts with an immature person of the same sex, is being known to or should be suspected of such immature matters, is sentenced to prison for up to five years."

b. Law number 44 of 2008 concerning Pornography article 36 which reads:

"Anyone who shows themselves or others in a performance or in public that describes nudity, sexual exploitation, sexual intercourse, or other pornographic content as referred to in Article 10, shall be liable to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or criminal a maximum fine of Rp 5,000,000,000 (five billion rupiah). " The application of this law is usually used by investigators to homosexual perpetrators who only engage in sex parties.

c. Law number 35 of 2014 concerning changes to law number 23 of 2002 concerning child protection. Article regulating obscene acts committed against children is regulated in Article 82, the formulation of which is as follows:

"Anyone who intentionally commits violence or threat of violence, forcing, committing tricks, a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts, to be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) year and a maximum fine of Rp. 300,000,000.00 (Three hundred million rupiah) and at least Rp. 60,000,000.00 (Sixty million rupiah)"

d. Next there is an expansion in the imposition of legal sanctions on Homosexual perpetrators not only with minors but also with adult victims. This expansion is regulated in Article 420 paragraph 1 and 2 of the Criminal Code Bill, but unfortunately the Criminal Code Bill itself has not yet been ratified by the Parliament so that it cannot yet be enacted. As for the sound:

Article 420

- 1) Every person who commits obscene acts against other people of the same or the same sex:
 - a) Publicly convicted with a maximum imprisonment of 1 (one) year 6 (six) months or a maximum fine of category III.
 - b) Forcibly with Violence or the Threat of Violence shall be punishable by a maximum imprisonment of 9 (nine) years.
 - c) which is published as a pornographic charge is sentenced to a maximum imprisonment of 9 (nine) years.
- 2) Any Person with Violence or the Threat of Violence compels another person to commit obscene acts against him or herself being sentenced to a maximum of 9 (nine) years in prison.

Whereas the Legal Sanction Policy on Homosexual Actors by Minors is regulated separately in the justice system. The laws governing it are as follows:

- a) Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU SPPA).
- b) Government Regulation Number 65 concerning guidelines for implementing Diversity and handling children who are not yet 12 (twelve) years old.
- c) RI Law Number 17 of 2016 concerning the stipulation of government regulations in place of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 23 of 20102 concerning Child Protection into Law;
- d) Government Regulation Number 65 Year 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity and Handling of Children Before 12 (Twelve) Years Old;
- e) Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning the implementation of Diversity in the juvenile justice system
- f) Attorney General Regulation No. 06 / JA / 04/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity

7. Investigation

Is a series of actions taken by investigators to find and collect evidence, with evidence that makes the light of the crime that occurred and find the suspect.

8. Rehabilitation Institutions

Understanding Rehabilitation Institutions is a set of relations of norms, beliefs, and real values, which are centered on social needs and a series of important and recurring actions to carry out recovery, healing, reforming and renewal

F. Theoretical Framework

Theories used are:

1. Pancasila justice theory as Grand Theory
2. Theory of the Legal System as Middle Theory
3. Law Enforcement Theory as Applied Theory

G. Research Methods

1. Research paradigm

The research paradigm that the author does is to look for sources of facts, events, and their handling related to the homosexual perpetrators of minors

2. Type of research

In this dissertation research, the problem which is the starting point is clear, namely the researcher wants to get extensive information related to the perpetrators and Homosexual behavior that affects minors, so the research will use this type of quantitative research.

3. Research specifications

The specification of the study will examine the current phenomenon of Homosexual behavior that affects minors and how to handle Homosexual offenders by minors.

4. Approach method

The research approach used is an empirical juridical approach. on the results of the Diversi agreement, whether it has recovered or not.

5. Types and sources of data

- 1) Primary data
- 2) Secondary data

6. Research location

The location of this research is in the Garut Regency.

7. Data collection methods

- a. Observation
- b. Interview (Interview)
- c. Questioner
- d. Information

8. Data analysis techniques

The data obtained from the results of the study were then continued with qualitative data analysis

H. Systematics of Dissertation Writing

Writing this Dissertation plan is made in 6 Chapters, consisting of:

1. Chapter I. Introduction

2. Chapter II. Literature review

3. Chapter III

Contains why the policy of legal sanctions against homosexual perpetrators of minors has not been fair.

4. Chapter IV

Contains weaknesses in the policy of legal sanctions against homosexual perpetrators of minors today.

5. Chapter V

Contains the Reconstruction of the policy of legal sanctions against underage homosexual perpetrators based on the Pancasila justice value.

6. Chapter VI. Closing

Consists of: Conclusions, Implications of the dissertation study, dissertation recommendations.

I. Research Results and Discussion

1. Legal Sanctions Policy on Homosexual Actors by underage children without justice

Children who are dealing with the law in the judicial system are regulated separately in the Act, with the whole being obliged to pursue Diversi actions. Some laws and regulations that require children in conflict with the law are as follows:

1. Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU SPPA).

2. Government Regulation Number 65 concerning guidelines for implementing Diversi and handling children who are not yet 12 (twelve) years old.
3. RI Law Number 17 Year 2016 concerning the stipulation of government regulations in place of Law Number 1 Year 2016 concerning the second amendment to Law No. 23 of 20102 concerning Child Protection into Law;
4. Government Regulation Number 65 of 2015 concerning guidelines for implementing Diversity and handling children who are not yet 12 (Twelve) Years old;
5. Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning the implementation of Diversity in the juvenile justice system
6. Attorney General Regulation No. 06 / JA / 04/2015 concerning Diversity Implementation Guidelines

In accordance with the laws and regulations mentioned above, all cases handling of children is required to be carried out diversion. The handling of the diversion is very appropriate to be carried out on minors for the future of the child, however the implementation of diversion in special cases such as children as Homosexual perpetrators is still not appropriate, especially in the preparation of the Diversi agreement pioneered by the Investigator, is still subjective and treated the same as the child who committed other crimes. It is unthinkable how the child homosexual perpetrators, if not handled specifically, will have an impact on the surrounding environment later

after undergoing the contents of the Diversi agreement, especially to the children in their environment, because recovery is difficult to control.

If the handling tends to be like this, of course, in the case of children as homosexual perpetrators will be vulnerable to the impact of the perpetrators themselves or other children after the Diversi because of the uncertainty of healing. As a comparison of the pattern of handling the rehabilitation of drug addiction, that many have been treated seriously, there are still many who have not been able to recover, especially the homosexual perpetrators by children today are handling mediocre and neglecting the function of control over the process. Surely this if left unchecked it is very vulnerable and has an impact in facilitating the regeneration of Homosexuals in Indonesia.

2. Weaknesses of the current Legal Sanction Policy on Homosexual

Criminals by Minors

1. Weakness from a Juridical perspective

1. Criminal Code

Weaknesses in the policy of legal sanctions on homosexual perpetrators contained in article 292 of the Criminal Code are:

- a) The word "Homosexual" is not specifically stated in the sound of the article, only mentions obscene acts committed with the same sex.
- b) The phrase "adult" as an actor means that the perpetrators that can be charged with this article are only

adult actors. While the Homosexual offender is not mentioned in the article, so it cannot be charged with that article.

2. Criminal Code Bill

The weaknesses in article 420 of the Criminal Code Bill are as follows:

- a) The word "Homosexual" in that article is also not specifically listed, and only mentions obscene acts of the same sex. It should be more specific if the word "Homosexual" is included in the article.
- b) In this article the sentences "everyone", "in public places", "with violence or threats of violence", "published" implies that the offender is a person of all ages, will be subject to sanctions if the act of molestation is carried out in a public place, obscene preceded by threats of violence or with recorded homosexual acts and acts then published.

3. Law Number 44 of 2008 concerning Pornography

The weaknesses in Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography are as follows:

- a) The word "Homosexual" is also not explicitly mentioned in this Law, only the mention of who is engaging in sexual exploitation, describing nudity, sexual intercourse or something containing pornography in public. And the phrase "every person" Then includes adults, and children

of any sex whether male, female, gay, lesbian, bisexual and transgender all within the reach of the enslavement of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography.

- b) Child offenders in this Law are not specifically regulated in the form of legal sanctions exceptions only if they are ensnared by this Act, then child offenders will undergo the juvenile justice system.

4. Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Weaknesses contained in Law Number 35 Year 2014, that in terms of threats to the perpetrators contained the word "every person" means that the threat of legal sanctions this Law is Everyone without exception and regardless of age. Child offenders have no exceptions to the article and like the other Laws, child offenders will be processed according to the juvenile criminal court, which is carried out by Diversion. There should be exceptions and certain special actions of the perpetrators of the child category in order to achieve restorative justice for children, namely in the form of recovery.

3. Weaknesses in the policy of legal sanctions for perpetrators of Homosexual Crimes by minors from a philosophical perspective

From a number of Regulations and Laws currently regulating Homosexual perpetrators, in the philosophical point of view the author considers weaknesses, especially in the policy of legal

sanctions against perpetrators of Homosexual Crimes by minors. In implementing Diversi for Homosexual child offenders there are no exceptions and are treated the same as other child crimes such as theft, fraud, detention and others.

Specificity in certain actions has not been explicitly regulated in the Act. Whereas homosexual behavior is unusual and unusual behavior in Indonesian culture, even if it is not in accordance with the culture of the Indonesian Nation, from the perspective of 5 (five) major religions in Indonesia, there is opposition in their respective teachings.

It should be noted that the Homosexual group in fact has a correlation of cause and effect on minors, both children as perpetrators and children as victims, which is an environment that provides a driving effect so that the child before the victim is also one day after adulthood does not rule out the possibility of becoming a Homosexual offender as well .

Therein lies the importance of handling seriously the diversion treatment of Homosexual offenders with Special Rehabilitation through integrated handling covering 3 (three) important aspects in order to obtain recovery guarantees as before through the role of legal sanctions policies and appropriate actions. So that after undergoing a special diversification through special rehabilitation, it is hoped that after returning to the environment it will be of little risk to re-repeat sexual deviations again. Because

childhood is a volatile period and a period of self-discovery, in childhood like this is likely to be easier to overcome recovery compared with adult Homosexuals who are already far contaminated with deviant sexual relations.

4. Weaknesses in the policy of sanctions for perpetrators of Homosexual Crimes by minors from a Sociological perspective

Of all the laws and regulations governing homosexual perpetrators, perpetrators of underage homosexual children are not specifically regulated in each article in each of these laws so that the handling only refers to Law Number 11 of 2012 concerning the System Criminal Justice for Children.

It is necessary to implement special measures that are appropriate through special rehabilitation in a special place based on the spirit to suppress the efforts of regenerating Homosexuals through the correct handling of children, even if required children as victims of Homosexual perpetrators can also be targeted by the Rehabilitation, so that children as a whole as the next generation are not killed in character and in the next life will grow and develop Normal in the community so that they can work for the progress of the nation and state. And more importantly can prevent them from regeneration efforts by Homosexuals through children.

5. Reconstruction of Legal Sanctions Policy on Homosexual Criminals by minors based on Pancasila Justice Values.

NO	SUBJECT	DESCRIPTION
1	Basic Reconstruction	- Local Wisdom of Pancasila and the 1945 Constitution

		- - International human rights international Wisdom on child protection, MU-UN Resolution 45/115 dated December 14, 1990 regarding "The Instrumental Use of Children in Criminal Activities"
2	Theory used for Reconstruction	Theory of Pancasila justice
3	The Reconstruction Paradigm	Constructivism, namely reconstructing a policy of legal sanctions for homosexual perpetrators by minors
4	Purpose of Reconstruction	To specifically rehabilitate or restore underage homosexual offenders
5	Value	Inhibiting the spread and regeneration of Homosexuals through special handling of homosexual perpetrators by minors through legal regulations.
6	Dissertation Findings	<ol style="list-style-type: none"> 1. In the findings of a study conducted in the Garut Police jurisdiction that the cases that occurred were the perpetrators of children under the age of 12 years, so that the Garut Police investigator carried out a policy of legal sanctions through Diversi actions with reference to PP No. 65 of 2015 as a guideline for implementing Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system in article 3 paragraph 1 that investigators must prioritize the implementation of the diversion. 2. In the Diversi decision which has received a permanent decision from the local District Court that the perpetrators of homosexual crimes by minors are indeed carried out some sort of Rehabilitation that is by LPKS under orders from the Indonesian Ministry of Social Affairs, the LPKS then designates Islamic boarding schools as a place of Rehabilitation. The findings of the researchers found that in the place of the implementation of the designated Rehabilitation, it was found that only rehabilitating the perpetrators on the spiritual aspect only while the psychological and health aspects were not carried out. 3. The tendency of a homosexual offender who was originally a victim of homosexual acts as in the case in Garut, in accordance with the perpetrator's confession that the perpetrator was sodomized by an adult he knew, later known by his parents and reported to the police. The perpetrator admitted that after becoming a victim of Sodomi felt he wanted to avenge another person and felt curious and enjoyed it until he repeated it to another victim (did it to more than one person) 4. Most Indonesian citizens' rejection of homosexual behavior also affects the psychology of the homosexuals themselves, eventually their relationships are clandestine and the impact is difficult to find a partner again, and if there is a breakup or jealousy can suddenly turn into a temperament that cruel and easily

		<p>carry out murders such as cases of murder of homosexual perpetrators of minors only because the victim will report the perpetrators' actions</p> <p>5. The very secret existence of the homosexual community in Indonesia shows that they are aware that their existence is not easily accepted by their environment. However, this would have an impact on their communities whose tendency to turn violent and cruel if one of them was betrayed and changed homosexual partners or returned to the right path. There is a thought from them that finding a homosexual partner is not as easy as looking for a heterosexual partner so that they will maintain their love story to death</p>
7	<p>BEFORE RECONSTRUCTION</p> <p>a. Criminal Code Article 292</p> <p>An adult who commits obscene acts with a minor of the same sex, is being known or should be suspected of immature, sentenced to imprisonment for up to five years</p>	<p>WEAKNESS</p> <p>1. The word "Homosexual" is not specifically stated in the sound of the article, only mentions obscene acts committed with the same sex.</p> <p>2. The phrase "adult" as an actor means that the perpetrators who can be charged with this article are only adult actors. While the Homosexual offender is not mentioned in the article, so it cannot be charged with that article. With the development of the modern era now the shift of criminals is not only dominated by adults but many underage children are also criminals including Homosexual crimes. Homosexual offenders should also be regulated in article 292 of the Criminal Code so that they are not free or free from the bondage of the law if the child commits</p> <p>AFTER RECONSTRUCTION</p> <p>Article 292 of the Criminal Code Paragraph 1</p> <p>An adult who commits obscene acts with a minor of the same sex, is being known or should be suspected of immature, sentenced to imprisonment for up to five years</p> <p>Paragraph 2</p> <p>a. Boys or men who are known to be immature commit liwath or sodomy to people of the same sex, then be given a substitute penalty that is obliged to carry out and/or carry out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation</p> <p>b. Boys or men who should be known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of age doing liwath or sodomy to people of the same sex and who have taken spiritual, psychological and rehabilitation</p>

		<p>same-sex molestation. However, the age of the child is unstable and in the period of searching for identity so that it is easier to recover than adult homosexuals, so the threat of punishment is enough punishment substitute that is required to carry out special rehabilitation. It should be noted together that Homosexual groups will certainly always look for targets as an outlet for deviant sex and the tendency of the number of perpetrators of Homosexual sex is increasing every year. This indicates that there has been a spread and certainly also without realizing by all of us that so far there has been a regeneration of the Homosexuals themselves. If in Article 292 of the Criminal Code above what can be snared is the perpetrators of adults only while the perpetrators of children do not arise then the neglect of the spread of Homosexual behavior among minors. What emerges is children as perpetrators and children as victims will be difficult to detect its distribution and presence. Even though in the opinion of the General Chairperson of the Indonesian Child</p>	<p><i>measures. medical for 2 (two) times but repeating the same act, namely committing liwath or sodomy for the third time, then the sentence of imprisonment is at least 8 (eight) years and a maximum life sentence.</i></p> <p><i>c. Boys or men who should be known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of age doing liwath or sodomy to people of the same sex and who have taken spiritual, psychological and rehabilitation measures. medically for 2 (two) times but repeating the same act, namely committing the liwath or sodomy for the third time and proven to be medically valid the body found the HIV / AIDS virus then threatened with capital punishment.</i></p> <p><i>d. Girls or women who are known to be immature commit adultery of people of the same sex then are given a substitute penalty that is obliged to carry out and or take action on spiritual, psychological and medical rehabilitation</i></p> <p><i>e. Girls or women who are known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of adultery of people of the same sex and who have carried out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation for 2 (two)</i></p>
--	--	--	--

		<p>Protection Institute (LPAI), Drs. Seto Mulyadi that Homosexual perpetrators apparently could have been victims of same-sex sexual violence, which in the end the condition could change them to like same-sex. and we realize together that children are the weakest and easiest targets for regeneration.</p>	<p><i>times but repeating the same act, which is committing same-sex adultery for the third time, then is subject to a minimum prison sentence of 8 (eight) years and a maximum of 15 (fifteen) years.</i></p> <p><i>a. Girls or women who are known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of adultery against people of the same sex and who have carried out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation for 2 (two) times but repeating the same act that is committing same-sex adultery for the third time and proved to be medically valid the body found the HIV / AIDS virus then Threatened a life sentence</i></p>
	<p>f. Law Number 44 of 2008 concerning Pornography Article 36</p> <p>"Anyone who shows themselves or others in a performance or in public that describes nudity, sexual exploitation, sexual intercourse, or other pornographic content as referred to in Article 10 shall be liable to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or a fine a maximum of Rp 5,000,000,000 (five billion rupiah). "</p>	<p>1. The word "Homosexual" is also not explicitly mentioned in this Law, only the mention of who is engaging in sexual exploitation, describing nudity, sexual intercourse or something containing pornography in public. And the phrase "every person" Then includes adults, and children of any gender whether male, female, gay, lesbian, Bisexual and Transgender all within the reach of the enslavement of Law no.</p>	<p>Law Number 44 of 2008 concerning Pornography Article 36 Paragraph 1</p> <p>"Anyone who shows themselves or others in a performance or in public that describes nudity, sexual exploitation, sexual intercourse, or other pornographic content as referred to in Article 10 shall be liable to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or a fine a maximum of Rp 5,000,000,000 (five billion</p>

	<p>44 of 2008 concerning Pornography.</p> <p>2. Child offenders in this Law are not specifically regulated in the form of exceptions to the policy of legal sanctions only if they are ensnared by this Act then the child offender will undergo the juvenile justice system.</p>	<p>rupiah). "</p> <p>Paragraph 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Boys or men who are known to be immature do liwath or sodomy to people of the same sex, then be given a substitute penalty that is obliged to carry out and / or carry out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation.</i> <i>b. Boys or men who should be known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of age doing liwath or sodomy to people of the same sex and who have taken spiritual, psychological and rehabilitation measures. medical for 2 (two) times but repeating the same act, namely committing liwath or sodomy for the third time, then the sentence of imprisonment is at least 8 (eight) years and a maximum life sentence.</i> <i>c. Boys or men who should be known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of age doing liwath or sodomy to people of the same sex and who have taken spiritual, psychological and rehabilitation measures. medically for 2 (two) times but repeating the same act, namely committing the liwath or sodomy for the third time and proven to be medically valid the body found the HIV / AIDS virus then threatened with capital punishment.</i>
--	---	---

		<p><i>d. Girls or women who are known to be immature commit adultery of people of the same sex then are given a substitute penalty that is obliged to carry out and or take action on spiritual, psychological and medical rehabilitation</i></p> <p><i>e. Girls or women who are known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of adultery of people of the same sex and who have carried out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation for 2 (two) times but repeating the same act, which is committing same-sex adultery for the third time, then is subject to a minimum prison sentence of 8 (eight) years and a maximum of 15 (fifteen) years.</i></p> <p><i>f. Girls or women who are known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of adultery against people of the same sex and who have carried out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation for 2 (two) times but repeating the same act that is committing same-sex adultery for the third time and proved to be medically valid the body found the HIV / AIDS virus then Threatened a life sentence</i></p>	
	<p>Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection</p>	<p>Whereas in the case of threats to the perpetrators, the words "every person" are listed, it means that the threat of legal sanctions in</p>	<p>Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection</p>

<p>Article 82</p> <p>"Anyone who intentionally commits violence or threat of violence, forcing, committing tricks, a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts, to be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) year and a maximum fine of Rp. 300,000,000.00 (Three hundred million rupiah) and at least Rp. 60,000,000.00 (Sixty million rupiah) "</p>	<p>this Law is all persons without exception and regardless of age. Child offenders have no exceptions to the article and like the other Laws, child offenders will be processed according to the juvenile criminal court, which is carried out by Diversion. There should be exceptions and certain special actions of the perpetrators of the child category in order to achieve restorative justice for children, namely in the form of recovery.</p>	<p>Article 82</p> <p>Paragraph 1</p> <p>"Anyone who intentionally commits violence or threat of violence, forcing, committing tricks, a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts, to be sentenced to a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) year and a maximum fine of Rp. 300,000,000.00 (Three hundred million rupiah) and at least Rp. 60,000,000.00 (Sixty million rupiah) "</p> <p>Paragraph 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Boys or men who are known to be immature do liwath or sodomy to people of the same sex, then be given a substitute penalty that is obliged to carry out and / or carry out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation</i> <i>b. Boys or men who should be known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of age doing liwath or sodomy to people of the same sex and who have taken spiritual, psychological and rehabilitation measures. medical for 2 (two) times but repeating the same act, namely committing liwath or sodomy for the third time, then the sentence of imprisonment is at least 8 (eight) years and a maximum life sentence.</i> <i>c. Boys or men who should</i>
---	--	--

be known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of age doing liwath or sodomy to people of the same sex and who have taken spiritual, psychological and rehabilitation measures. medically for 2 (two) times but repeating the same act, which is committing liwath or sodomy for the third time and proven to be medically valid the body found the HIV / AIDS virus then threatened with capital punishment.

d. Girls or women who are known to be immature commit adultery of people of the same sex then are given a substitute penalty that is obliged to carry out and or take action on spiritual, psychological and medical rehabilitation.

e. Girls or women who are known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of adultery of people of the same sex and who have carried out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation for 2 (two) times but repeating the same act, which is committing same-sex adultery for the third time, then is subject to a minimum prison sentence of 8 (eight) years and a maximum of 15 (fifteen) years.

f. Girls or women who are

		<i>known to be immature between the ages of 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of adultery against people of the same sex and who have carried out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation for 2 (two) times but repeating the same act that is committing same-sex adultery for the third time and proved to be medically valid the body found the HIV / AIDS virus then Threatened a life sentence</i>
	<p>Criminal Code Bill</p> <p>Article 420</p> <p>1. Everyone who commits obscene acts against other people of the same or the same sex:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. publicly convicted with a maximum imprisonment of 1 (one) year 6 (six) months or a maximum fine of category III b. Forced by Violence or Threats of Violence shall be punished with a maximum imprisonment of 9 (nine) years. c. which is published as pornography is sentenced to a maximum imprisonment of 9 (nine) years. <p>2. Any Person with Violence or the Threat of Violence compels another person to commit obscene acts against him or herself</p>	<p>Criminal Code Bill</p> <p>Article 420</p> <p>1. Everyone who commits obscene acts against other people of the same or the same sex:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. publicly convicted with a maximum imprisonment of 1 (one) year 6 (six) months or a maximum fine of category III b. Forced by Violence or Threats of Violence shall be punished with a maximum imprisonment of 9 (nine) years. c. which is published as pornography is sentenced to a maximum imprisonment of 9 (nine) years <p>2. Any Person with Violence or the Threat of Violence compels another person to commit obscene acts against him</p>

<p>sentenced to a maximum imprisonment of 9 (nine) years.</p>	<p>or herself sentenced to a maximum imprisonment of 9 (nine) years.</p> <p>3. Every boy or man noteworthy that should be known:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Committing liwath or sodomy to people of the same sex, a substitute penalty is given, which is the obligation to carry out and / or carry out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation.</i> <i>b. Aged between 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of doing liwath or sodomy to people of the same sex and have carried out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation for 2 (two) times but repeating the same actions, namely doing liwath or the third sodomy then carries a minimum jail sentence of 8 (eight) years and a maximum life sentence.</i> <i>c. aged between 14 (fourteen) years to 18 (eighteen) years of doing liwath or sodomy to people of the same sex and have carried out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation for 2 (two) times but repeat the same</i>
---	---

		<p><i>actions, namely acts liwath or the third sodomy and proved to be medically valid the body found the HIV / AIDS virus then threatened with capital punishment.</i></p> <p>4. Every daughter or girl noteworthy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Conduct adultery for people of the same sex, then be given a substitute penalty that is obliged to carry out and or do spiritual, psychological and medical rehabilitation measures</i> <i>b. Aged between 14 (fourteen) years up to 18 (eighteen) years of committing adultery to people of the same sex and have carried out acts of spiritual, psychological and medical rehabilitation for 2 (two) times but repeating the same act of committing adultery same sex for the third time then Threatened a minimum prison sentence of 8 (eight) years and a maximum of 15 (fifteen) years.</i> <i>Aged between 14 (fourteen) years up to 18 (eighteen) years of committing adultery to people of the same sex and have carried out acts of spiritual, psychological and</i>
--	--	---

		<i>medical rehabilitation for 2 (two) times but repeating the same act of committing adultery same sex for the third time and proved to be medically valid the body found the HIV / AIDS virus then Threatened a life sentence</i>
--	--	--

Furthermore, it is also proposed that the Reconstruction of Legal Structure in the form of construction of a place to carry out special Rehabilitation of Homosexual perpetrators by minors, under the auspices of a body formed by the Government in each Province and / or Regency / City with integrated handling consisting of Religious, Psychologist / Psychiatrists and medical.

While the Reconstruction of the legal culture is in the form of changes in the perception of law enforcement against Homosexual perpetrators by minors by taking a restorative justice approach through diversion efforts in investigations, prosecutions and trials through special rehabilitation measures.

6. Conclusion

Based on the results of research that has been done, the following conclusions can be obtained:

A. Legal Sanctions Policy for perpetrators of Homosexual Crimes by minors is currently not fair, namely Article 292 of the Criminal Code, article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning

Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, article 420 of the Criminal Code Bill , article 36 of Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography and Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Criminal System (SPPA Law). That of all the regulations and laws, there is no one that specifically regulates if the perpetrators are minors. Perpetrators of minors are only regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, by requiring diversion efforts. Whereas in the implementation of Diversi against homosexual offenders by minors, that is in the implementation of which is equated with other child crimes and the form of Diversi in the form of agreement is also not explicitly regulated and tends to be subjectively investigative actions.

B. Weaknesses of legal sanctions for perpetrators of Homosexual Crimes by minors at this time that the word "Homosexual" is not specifically explained in the Article of all the existing Laws, criteria or categories in homosexual acts have not been disaggregated and are sufficient to commit obscene acts already can be punished as well as the threat of legal sanctions Homosexual offenders by minors from the Act with each other is different also there is no separation of legal sanctions or criminal sanctions, both to adult offenders or minors are the same.

C. It is necessary to reconstruct the ideal value of the policy of legal sanctions for perpetrators of Homosexual crimes by minors today based on the value of Pancasila justice, namely:

1. Legal substancial

In the form of substitute criminal sanctions carried out by Special Rehabilitation in a special place with special treatment for integrated recovery which includes Spiritual, Psychological and Medical recovery and the threat of heavier criminal sanctions if the act is repeated for the third time (there is no third rehabilitation action to the same perpetrators) and were found to have HIV / AIDS.

2. Legal Structure

in the form of designating a place to carry out special Rehabilitation of Homosexual perpetrators by minors. In this case to accelerate its application, it can utilize State-owned facilities, namely regional hospitals in each regency or city or private hospitals appointed by the government with the terms and criteria that have been met. Surely in each Regional Hospital either state or private already has medical professionals and psychiatrists to handle it.

3. legal culture

Changes in the perception of law enforcers towards Homosexual perpetrators by minors by using a restorative justice approach through Diversity efforts in investigations, prosecutions and trials through Special Rehabilitation measures.

7. Suggestions

Based on the results of research that has been done, the advice generated and can be input into legal sanctions policies for homosexual offenders by minors to be more just is as follows:

- a. It is necessary to add paragraphs to article 292 of the Criminal Code, article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, article 420 of the Criminal Code Bill, article 36 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography namely regarding the sanction of substitute punishment in the form of special and integrated rehabilitation for perpetrators of Homosexual crimes committed by minors.
- b. It is necessary to establish a special government agency or rehabilitation institution that takes special and integrated actions on Homosexual perpetrators by minors consisting of psychologists, religious and health personnel. In addition to being a mandatory rehabilitation center for perpetrators of Homosexual crimes by minors, it can also be used as a place of rehabilitation for victims of Homosexual children or other adult Homosexual perpetrators who want to realize and return to the right path.
- c. In order to prevent the spread and regeneration of homosexual behavior in Indonesia, the Government needs to make a national policy in the form of an integrated counseling program covering psychology, religion and health in schools (targeting minors) in Indonesia about the dangers of Homosexual behavior and an appeal not to bully the culprit.

8. Implications of the Dissertation Study

Based on the results of research and analysis of research conducted, there are implications of the dissertation study in the hope that it can provide added value to the laws and laws in Indonesia on the policy of legal sanctions for perpetrators of Homosexual crimes by children under the age of justice in Pancasila. The implications of the dissertation study that researchers mean as follows:

1. Paradigmatic Implications

Handling of homosexual offenders by minors should be carried out in a Pancasila manner, considering that children are the nation's future assets. Homosexual offenders by minors are victims who also have the right to be saved. So in article 292 of the Criminal Code, article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, article 420 of the Criminal Code Bill, article 36 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, the need for additional paragraphs in the form of a substitute penalty if a homosexual offender is a minor, through special rehabilitation to restore the child's condition back to normal.

2. Practical Implications

1) For the government

a) With the proposal for Reconstruction in article 292 of the Criminal Code, article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, article 420 of the Criminal

Code Bill, article 36 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography that the perpetrators of Homosexual crimes by minors will receive a substitute sentence in the form of a Special Rehabilitation act, then the government is obliged to establish a body or institution where the Special Rehabilitation is.

- b) The government needs to build the Special Rehabilitation site in each Province and or Regency / city in Indonesia with integrated elements that handle namely Psychologist, Religious and Medical Staff
- c) The government needs to issue a policy in the form of an order to provide integrated socialization consisting of Psychologists, Religious elements and medical elements about the dangers of Homosexual behavior and not bullying the perpetrators, namely to schools in Indonesia (the target is minors), with a view to inhibits the spread and regeneration of Homosexuals in Indonesia.

2) For law enforcement officials

There is a change in the perception of law enforcement against Homosexual perpetrators by minors by applying the Restorative Justice approach through Diversity efforts in investigations, prosecutions and trials with Special Rehabilitation measures.

3) For the Community

- 1) The community is actively involved in assisting the government in order to prevent the spread and regeneration of Homosexuals in Indonesia by voluntarily reporting what their children have done in Homosexual behavior, and not bullying the perpetrators, making it easier for the government to handle it earlier.
- 2) Religious leaders and community leaders must be able to become pioneers in supporting and assisting the government's efforts to rehabilitate children as homosexual perpetrators and victims whose parents want their children to be rehabilitated with a view to inhibiting the spread and regeneration of homosexuals among children in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Karunia-Nya, dan sholawat kami haturkan kepada Baginda Rosulillah Muhammad SAW , segenap keluarga serta para shohabat atas berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Hukum pelaku Tindak Pidana Homoseksual oleh anak dibawah umur yang berbasis nilai keadilan Pancasila”.

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Semarang. Penulisan disertasi ini dapat terselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.,Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menyediakan segala fasilitas di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor dalam disertasi ini.
2. Dr. Hj. anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Co-Promotor kami.
3. Bapak dan ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan Ilmu kepada penulis.
4. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan, dan para staf lainnya pada Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu kelancaran penulisan naskah disertasi ini.
5. Ibunda tercinta kami ibu Yatini yang senantiasa memberikan dukungan doa, moril dan material.
6. Istri dan anak - anak yang kami cintai yang senantiasa memberikan doa dan motivasinya.
7. Kombes Pol Drs Arum Priyono, Kapusdik Binmas Lemdiklat Polri selaku atasan kami yang telah memberikan dukungan moril sepenuhnya

8. Akbp Endrastiawan Setyo Wibowo, SIK., M.H., Wakapusdik Binmas Lemdiklat Polri selaku wakil atasan kami yang telah memberikan dukungan moril sepenuhnya.
9. Dan semua pihak yang telah terlibat terhadap penulisan disertasi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa naskah disertasi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk perbaikan, agar naskah disertasi ini menjadi lebih baik.

Semarang, Maret
2020

Penulis